



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

K E P U T U S A N

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR 298/MPP/Kep/10/2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KALIBRASI

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan teknis kalibrasi dipandang perlu membentuk Balai Kalibrasi;
- Mengingat :
 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 254/M.PAN/10/2001, tanggal 3 Oktober 2001

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KALIBRASI.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Kalibrasi adalah unit pelaksana teknis di bidang kalibrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Balai Kalibrasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Kalibrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan kalibrasi alat ukur besaran.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

- (1) pelaksanaan kalibrasi alat ukur besaran;
- (2) pemberian pelayanan teknis kalibrasi;
- (3) pelaksanaan urusan tata usaha Balai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Kalibrasi terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas memberikan pelayanan kalibrasi alat ukur besaran.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Kalibrasi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Departemen serta dengan instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Kalibrasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

Setiap kepala satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai Kalibrasi adalah jabatan eselon IIIa.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVa.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Teknis adalah jabatan eselon IVa.

BAB V

LOKASI

Pasal 16

Balai Kalibrasi berlokasi di Jakarta.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN,



M.S. SOEWANDI

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BAGAN ORGANISASI
BALAI KALIBRASI
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 298 /MPP /Kep /10 /2001

